

ABSTRAK

Rahmat Fauzi, 088111570, **Hak *Hadhanah* bagi Istri yang *Nusyuz* (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor 32/Pdt.G/2013/PA.PP*)**, Tesis: Konsentrasi Syariah Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang, 2011, 124 halaman.

Yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah apa pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan majelis hakim tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*. Menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam memutuskan hak *hadhanah* bagi istri *nusyuz*.

Metode penelitian yang digunakan dalam pengkajian ini bercorak penelitian hukum normatif (*normative legal Research*) yaitu kajian terhadap data-data yang tersedia melalui pendekatan studi dokumen yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Padang Panjang Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP yang diolah dengan menggunakan metode *Content analysis* (analisis isi). Selanjutnya analisis data akan dipaparkan secara deskriptif analisis guna memperoleh suatu kesimpulan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu: (1) Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz* dalam putusan perkara Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri. Pertimbangan yang paling mendasar dalam putusan ini berdasarkan kepada aspek hukum, aspek budaya, aspek pembuktian, dan kepentingan terbaik bagi anak. Majelis hakim memutuskan hak *hadhanah* anak perempuan yang bernama Fanisa binti Endang umur 10 tahun kepada istri. (2) Fuqaha sepakat bahwa ibu mempunyai keutamaan hak *hadhanah* bagi anak yang belum *mumayiz*. Namun, hak *hadhanah* dapat digugurkan dan dicabut dengan alasan menikah lagi, murtad, berakhlak buruk, dan berbuat maksiat seperti berzina, mencuri, tidak dapat dipercaya, sering keluar rumah, dan mengabaikan anak yang diasuhnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 49 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 30 mengatur tentang Pencabutan hak *hadhanah* yang diputuskan oleh pengadilan apabila istri benar-benar telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua terhadap anaknya serta berkelakuan buruk yang akan menimbulkan dampak negatif bagi perkembangan moral dan akhlak anak. Majelis hakim memutus perkara ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan tidak menggunakan aturan hukum Islam dan Positif sebagai landasan menetapkan hukum dalam memutus perkara Nomor: 32/Pdt.G/2013/PA.PP tentang hak *hadhanah* bagi istri yang *nusyuz*.